

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-001/FIR/UPM/I/2026

Tentang

Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina

Dekan,

Menimbang : 1. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Universitas Paramadina dan Kebijakan SPMI Tahun 2025.
2. Kebijakan SPMI Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2025.
3. Surat keputusan Dekan Nomor SK-001/FIR/UPM/X/2024 tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2025 tentang Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina.
2. Hasil koordinasi Dekan, PMF, PMI, Kaprodi PTI, Kaprodi PDV, dan Kaprodi PDP pada tanggal 7 Januari 2025.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Gugus Mutu tingkat Fakultas.

Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Ilmu Rekayasa.
2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.
4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Mengunggah hasil rekomendasi ke media atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).

6. Berkoordinasi dengan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) dalam kegiatan penjaminan mutu.

Ketiga : Mengangkat Tim Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Rambo Anzhar Moersid, M.Sn
2. Noel Febry Ardian, M.Sn
3. Muhammad Darwis, M.Kom

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Dengan demikian SK-001/FIR/UPM/IX/2024 tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Fakultas Ilmu Rekayasa
Dekan



Hendriana Werdhaningsih, Ph.D
NIP. 207020130

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. PMI
4. PMF
5. Anggota Tim yang Bersangkutan
6. Arsip